



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

TAHUN

2

0

0

5

Disusun oleh :

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
TAHUN ANGGARAN 2005**

Kata Pengantar

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak bulan Januari Tahun 2001 sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sesuai dengan kewenangan yang dimiliki telah menyempurnakan peraturan-peraturan Daerah yang telah ada, disamping menetapkan peraturan –peraturan Daerah yang baru.

Untuk Tahun Anggaran 2005 ini kami dari Bagian Hukum & HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menerbitkan Buku “Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2005” yang terdiri dari *Perda Nomor 1 s d 10 Tahun 2005* yang merupakan salah satu upaya untuk mensosialisasikan Perda-perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat umumnya dan aparatur pemerintah khususnya untuk dapat dijadikan pedoman dalam mengambil kebijakan/keputusan.

Harapan kami dengan diterbitkannya buku himpunan ini agar semua masyarakat dapat dan mengetahuinya dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, terimakasih.

Muaro Sijunjung, Nopember 2005

**Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung**

DAFTAR RALAT

1	Sesudah Hal 68 tertulis Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 11 Mei 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.	Seharusnya tidak ada Lampiran.
2	Sesudah hal 100, tidak ada Lampiran.	Seharusnya ada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 1 Mei 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

DAFTAR ISI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2004**

No	LEMBARAN DAERAH		PERDA		TENTANG	HAL
	NOMOR	SERI	NOMOR	TAHUN		
1	2	3	4	5	6	7
1.	2	-	1	2005	Kedudukan Protokol Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.	1 - 22
2.	3	-	2	2005	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.	23 - 28
3.	14	-	3	2005	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	29 - 50
4.	15	-	4	2005	Retribusi Pelayanan Pasar.	51 - 68
5.	16	-	5	2005	Retribusi Izin Usaha Industri Dan Perdagangan.	69 - 83
6.	17	-	6	2005	Retribusi Pelayanan Kesehatan.	84 - 100
7.	18	-	7	2005	Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	101 - 119
8.	19	-	8	2005	Pengelolaan Zakat.	120 - 136
9.	59	-	10	2005	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.	137 - 143

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 2 TAHUN 2005
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 1 TAHUN 2005

T E N T A N G

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dikaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggungjawab dalam melaksanakan legislasi, pengawasan dan keuangan, perlu mengatur Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keptokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90,

- sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah, dan atau menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

19. Rapat Paripurna yang bersifat istimewa adalah Rapat Anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil Keputusan;
20. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
21. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
22. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
23. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran;
24. Alat kelengkapan lainnya adalah Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap sesuai kebutuhan yang dibentuk dengan Keputusan DPRD;
25. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan, dan pengobatan, rumah jabatan dan pertengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
26. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan dihentikan dengan hormat;
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
28. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
29. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
30. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.

BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Resmi;
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Muaro Sijunjung sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Kepala Badan dan atau Kepala Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan atau Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD yang lama duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers / Kru TV / radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah / Janji Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan saat upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;

- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Besarnya uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Ketua DPRD setara dengan gaji Pokok Bupati;
 - b. Wakil Ketua DPRD 80 % (delapan puluh per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 12

Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang disamakan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebesar 145 % (seratus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 15

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 16

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan**

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, adalah suami atau istri serta 2 (dua) orang anak;
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Belanja pemeliharaan rumah jabatan, rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.

Pasal 21

Rumah jabatan, rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan tidak dapat disewabelikan atau digunakansahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau diberhentikan atau berakhir masa baktinya, yang bersangkutan wajib mengembalikan rumah jabatan, rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
- Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
 - Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun; dan
 - Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun.
- (3) Standar Satuan harga dan kualitas bahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan Uang duka dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

- (2) Besarnya uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:

- meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, diberikan Uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi;
 - meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan Uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Besarnya biaya pengurusan jenazah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

Pasal 25

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau berakhir masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, yaitu:

- Masa Bakti kurang dari 1 tahun diberikan 1 (satu) bulan uang representasi;
- Masa Bakti sampai 2 tahun diberikan 2 (dua) bulan uang representasi;
- Masa Bakti sampai 3 tahun diberikan 3 (tiga) bulan uang representasi;
- Masa Bakti sampai 4 tahun diberikan 4 (empat) bulan uang representasi;
- Masa Bakti sampai 5 tahun diberikan 5 (enam) bulan uang representasi.

- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya.

- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 26

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

(2) Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal ini disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas:
 - a. belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. belanja Penunjang Kegiatan DPRD.
- (3) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (4) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c Pasal ini dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja pemeliharaan;
 - e. belanja modal.
- (5) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan / Keputusan Bupati

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Februari 2005

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 12 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

Pengaturan tentang kedudukan protokol Pimpunan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpunan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpunan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpunan DPRD.

Pimpunan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa baktinya tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya Pejabat Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdikan sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.

Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpunan dan Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan Keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpunan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan, usulan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dipertanggungjawabkan sama dengan belanja perangkat daerah lainnya.

Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Peme0rintah ini, dapat dinyatakan melanggar hukum.

Sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak protokol dan keuangan Pimpunan dan Anggota DPRD maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Acara resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Kabupaten, Kecamatan dan Nagari.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon air, gas, dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam Daerah maupun keluar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 2 TAHUN 2005



T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 3 TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 2 TAHUN 2005

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 24 Nopember 2004, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun Anggaran 2005, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedu-lukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 26);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28);

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 159,897,860,372.00
2. Belanja	Rp. 193,954,245,014.00(-)
Defisit	<u>Rp. (34,056,384,642.00)</u>
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 48,473,384,642.00
b. Pengeluaran	Rp. 14,417,000,000.00 (-)
	<u>Rp. 34,056,384,642.00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah;
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Kepala Daerah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Februari 2005

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

D t o

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH,

D t o

Drs. SYAMSURIZAL,
Nip. 010087170,-

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG
TAHUN 2005 NOMOR : 3**

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

D t o

YENUARITA, S, SH
Nip. 410012773,-

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 3 TAHUN 2005



T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 No.101or 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);

firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

6. **Retribusi Jasa Usaha** adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

7. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah** yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah, bangunan/gedung, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah, pemakaian sarana olah raga, alat cetak, kolam renang dan peralatan adat minang serta kekayaan daerah lainnya;

8. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

9. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;

10. **Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah** yang selanjutnya dapat disingkat dengan **SPDORD** adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

11. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD** adalah suatu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

12. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan** yang disingkat **SKRDKBT** adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

13. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya dapat disingkat **SKRDLB** adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

14. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut **STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

15. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap **SKRD** atau dokumen lain yang dipersamakan, **SKRDKBT** dan **SKRDLB** yang diajukan oleh **Wajib Retribusi**;

16. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk: mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka

pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

17. **Penyidikan Tindak Pidana** dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu meliputi :

- a. Pemakaian tanah;
- b. pemakaian bangunan/gedung;
- c. pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
- d. pemakaian sarana olah raga;
- e. alat cetak;
- f. peralatan adat minang; dan
- g. pemakaian kekayaan daerah lainnya.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa;
 - c. unsur persatuan waktu pemakaian.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a Pasal ini meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya Tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

- c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran bunga dan pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemakaian Tanah

No	Jenis	Tarif Retribusi
1.	Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang.	Rp. 50.000,-/tahun
2.	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk penjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian.	0.75% x NJOP x luas tanah/tahun.
3.	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha.	1 % x NJOP x Luas Tanah/Tahun
4.	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal.	0,50 % x NJOP x Luas Tanah/Tahun

2. Bangunan / Gedung

1.	Gedung Pancasila / Pendopo	
a.	Untuk keperluan Pemerintah.	
	- Siang.	Rp. 120.000,-/hari
	- Malam.	Rp. 150.000,-/hari
	- Siang-Malam	Rp. 200.000,-
b.	Keperluan Sosial.	
	- Siang.	Rp. 75.000,-/hari
	- Malam.	Rp. 85.000,-/hari
	- Siang-Malam	Rp. 100.000,-
c.	Untuk keperluan Komersial.	
	- Siang.	Rp. 250.000,-/hari
	- Malam.	Rp. 300.000,-/hari
	- Siang-Malam	Rp. 350.000,-

2.	AULA STIPER/SKB a. Untuk keperluan Pemerintah. - Siang. - Malam. - Siang-Malam b. Keperluan Sosial. - Siang. - Malam. - Siang-Malam c. Untuk keperluan Komersial. - Siang. - Malam. - Siang-Malam	Rp. 75.000,-/hari Rp. 85.000,-/hari Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-/hari Rp. 75.000,-/hari Rp. 100.000,- Rp. 75.000,-/hari Rp. 100.000,-/hari Rp. 150.000,- Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 50.000,- Rp. 7.500,- /Malam/Orang
3.	Ruang Belajar STIPER/SKB - Siang - Malam - Siang-Malam	Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 50.000,-
4.	Pemakaian Kamar Stiper/SKB	Rp. 7.500,- /Malam/Orang
5.	Rumah Dinas a. Permanen b. Semi Permanen	Rp. 1.000,- /M ² / bulan Rp. 500,- /M ² / bulan

3. Pemakaian kendaraan/alat berat.

No	Jenis Peralatan	Tarif Retribusi
1.	Excavator Caterpillar 320C	Rp. 175.000 / jam
2.	Motor Grader Caterpillar 120H	Rp. 175.000,-/jam
3.	Buldozer Caterpillar D6G/D7G	Rp. 250.000,-/jam
4.	Vibrating Roller Caterpillar CS 531D	Rp. 175.000,-/jam
5.	Wheel Loader Caterpillar 246B	Rp. 100.000,-/jam
6.	Motor Grader Komatsu GD 31	Rp. 350.000,-/hari
7.	Wheel Loader Kobelco LK 300	Rp. 300.000,-/hari

8.	Tire Roller Sakai TS 150	Rp. 245.000,-/hari
9.	Wheel Excavator Hitachi WH51	Rp. 350.000,-/hari
10.	Dump Truck	Rp. 200.000,-/hari
11.	Road Maintenance	Rp. 150.000,-/hari
12.	Three Wheel Roller	Rp. 160.000,-/hari
13.	Compressor	Rp. 40.000,-/hari
14.	Trailer 1 Ton	Rp. 10.500,-/hari
15.	Pendestrian Roller Case Vibromax	Rp. 87.500,-/hari
16.	Tandem Roller	Rp. 100.000,-/hari
17.	Mobil Tangki Air F.U	Rp. 200.000,-/hari
18.	Jaw Crusher Kawasaki	Rp. 650.000,-/hari
19.	Generating Set : - 300 watt - 600 watt - 5 kilo - 25 Kw	Rp. 25.000,-/hari Rp. 50.000,-/hari Rp. 100.000,-/hari Rp. 200.000,-/hari
20.	Truk besi	Rp. 200.000,-/hari
21.	Truk bak kayu	Rp. 200.000,-/hari
22.	Asphalt Spayer	Rp. 70.000,-/hari
23.	Bus AC	Rp. 350.000,-/hari
24.	Bus non AC	Rp. 275.000,-/hari
25.	Mini Bus Colt L 300 AC / Kijang	Rp. 150.000,-/hari
26.	Mini Bus Colt L 300 Non AC / Kijang	Rp. 100.000,-/hari

6. Peralatan Adat Minang

1.	Baju Kurung Anak Daro (hijau,pink,orange)	Rp. 7.500 / hari / stel
2.	Baju Kurung Beludru (hitam,Nila)	Rp. 5.000 / hari/helai.
3.	Baju Kurung Beludru (Merah,Hijau,Kuning)	Rp. 7.500 /hari/helai.
4.	Baju Kurung Biasa Sil (Merah,Kuning)	Rp. 2.000/hari/helai
5.	Baju Kurung Sersep (Merah,Hijau)	Rp. 2.000/hari/helai
6.	Baju Tari Gelombang	Rp. 2.000/hari/helai
7.	Songket Silungkang	Rp. 1.500/hari/helai
8.	Songket Mengkilat (Hitam,Hijau)	Rp. 1.500/hari/helai
9.	Suntieng	Rp. 25.000/hari/set
10.	Sandal (Wanita/Pria)	Rp. 1.000/hari/pasang
11.	Saluak	Rp. 3.000/hari/helai
12.	Bando Melati	Rp. 3.000/hari/stel
13.	Assesoris Pengantin	Rp. 2.500/hari/set
14.	Gelang Pengantin	Rp. 500/hari/buah
15.	Ikat P'inggang	Rp. 500/hari/buah
16.	Kalung	Rp. 500/hari/buah
17.	Hiasan Kening	Rp. 500/hari/buah
18.	Anting	Rp. 500/hari/buah
19.	Pakaian Pengantin Wanita dan Pria	Rp. 25.000/hari/set
20.	Assesoris Baju	Rp. 1.500/hari/set
21.	Ikat P'inggang	Rp. 1.000/hari/buah
22.	Toga	Rp. 500/hari/buah
23.	Perangkat Menjemput Marapulai/Menanti Datuk	Rp. 8.000/hari/set
24.	Carano	Rp. 2.000/hari/buah
25.	Tutup Carano	Rp. 2.000/hari/buah
26.	Keris	Rp. 2.000/hari/buah
27.	Payung Besar	Rp. 1.000/hari/buah
28.	Payung Kecil	Rp. 1.000/hari/buah
29.	Baju tari gelombang sil (merah hati, hitam,kuning)	Rp. 5.000/hari/helai
30.	Baju tari gelombang sil (hijau,merah,kuning)	Rp. 3.000/hari/stel
31.	Destar (merah,kuning,hijau)	Rp. 500/hari/helai
32.	Kain hiasan dinding Beludru Hitam	Rp. 10.000/hari/helai
33.	Kain hiasan dinding (pink, biru, biru muda)	Rp. 7.500/hari/helai
34.	Kain hiasan Atap Pelaminan	Rp. 20.000/hari/helai
35.	Hiasan Pelaminan	Rp.150.000/hari/paket
36.	Tabir Pelaminan Besar	Rp. 50.000/hari/helai
37.	Langit-langit Pe'aminan	Rp. 50.000/hari/helai
38.	Ondas	Rp. 50.000/hari/helai

6. Peralatan Adat Minang

27.	Stamper	Rp. 50.000,-/hari
28.	Kendaraan Dinas : a. Roda Empat diatas Tahun 2000 b. Roda Empat Tahun 1995 s/d 2000 c. Roda Empat dibawah Tahun 1995 d. Roda Dua diatas Tahun 2000 e. Roda Dua dibawah Tahun 2000	Rp. 20.000,-/bulan Rp. 15.000,-/bulan Rp. 10.000,-/bulan Rp. 5.000,-/bulan Rp. 3.000,-/bulan

4. Sarana Olah Raga.

1.	Lapangan M. Yamin, SH a. Siang. b. Malam.	Rp. 200.000,-/hari Rp. 500.000,-/malam
2.	Lapangan Tennis	
3.	Hall	
4.	Ring Tinju	Rp.2.500.000,-/hari
5.	Perahu Karet	

	Hari Biasa	Hari Libur
6.	Kolam Renang	
	a. Untuk orang dewasa. b. Untuk anak-anak. c. Untuk Klub-klub. (maks 10 orang) d. Untuk kegiatan sekolah (maks 35 orang) e. Locker	Rp.4.500,-/org Rp. 3.500,-/org Rp.30.000,-/minggu(2x) Rp.20.000,-/minggu(4x) Rp. 1.000,- boks Rp. 1.000,-

5. Alat Cetak

1.	Plotter	- Rp. 65.000,-/lembar cetak kertas kalkir. - Rp. 225.000,-/lembar cetak print-photo.
----	---------	---

7. Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya

1.	Sound System a. Skala kecil b. Skala besar (kategori keramaian lap. terbuka)	Rp. 25.000,-/hari Rp.2.500.000,-/hari
2.	Mesin Potong Rumput	Rp. 25.000,- / hari
3.	Sarana / Panggung Media Luar Ruang a. Organ Tunggal b. Pentas. c. Tenda. d. Kursi busa e. Kursi Plastik	Rp. 350.000,- / hari Rp. 50.000,- / set / hr Rp. 15.000,- / set / hr Rp. 500 / buah / hari Rp. 400 / buah / hari

(7) Tarif pemakaian kendaraan/alat berat dan kekayaan daerah lainnya sebagaimana dimaksud ayat (6) angka 2 dan 7 Pasal ini belum termasuk BBM, operator dan sopir.

(8) Bagi Kekayaan daerah yang ada sesudah ditetapkan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (6) atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak pemakaian.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**BAB IX
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 12

- (1) Setiap wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Pihutang dan Lelang Negara (BULPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BULPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benar ketetapan retribusi tersebut;

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - masa retribusi ;
 - besarnya kelebihan pembayaran ;
 - alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
- diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Mei 2005

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG
TAHUN 2005 NOMOR : 14**

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

Dto

YENUARITA. S, SH
Nip. 410012773,-

e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dibawah koordinasi Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adaiah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan pelaksana lainnya yang mengatur Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf a tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab serta meningkatkan fungsi pelayanan, perkembangan perekonomian masyarakat diperlukan adanya usaha-usaha untuk menggali dan mengintensifkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6) angka 3

Untuk keperluan Pemerintah adalah kegiatan yang dianggarkan pada APBD yang tertuang dalam DASK masing-masing Instansi.
Untuk keperluan sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau suatu perkumpulan yang tidak bersifat komersial.
Untuk keperluan Komersial adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau instansi yang bersifat mendatangkan keuntungan.

- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup jelas

- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 2**

KABUPATEN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR 4 TAHUN 2005**



TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 15 TAHUN 2005
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 4 TAHUN 2005

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah, perlu melakukan pengaturan, perubahan ruang lingkup dan jenis pungutan terhadap Retribusi Pelayanan Pasar;

b. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu sumber keuangan Daerah yang dapat menambah pendapatan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 11 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
4. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal selanjutnya disebut Dinas Koperasi dan PM adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
6. Pasar adalah tempat yang diberi batas tugas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran, bangunan berbentuk los, dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
7. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
8. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
9. Pale adalah sarana yang disediakan bagi pedagang berbentuk meja dengan ukuran dan batas tertentu dalam lingkungan pasar;
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah suatu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
21. Penyidikan Tindak Pidana adalah retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Lengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman / pelataran / pale, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah khusus untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah khusus untuk pedagang;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta dan Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

b. Kios	- Type A	3 m x 4 m	Rp.25.000 / bulan
	- Type B	3 m x 4 m	Rp.20.500 / bulan
c. Pale	- Type C	3 m x 4 m	Rp.17.000 / bulan
	- Type D	3 m x 3 m	Rp.15.000 / bulan
d. Pelataran			Rp. 500 / hari
			Rp. 300 / hari

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan fasilitas pasar yang diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Setiap wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;

- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan: menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diabaikan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - masa retribusi;
 - besarnya kelebihan pembayaran;
 - alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kepada Wajib retribusi yang ditimpa bencana alam;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
- diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dibawah koordinasi Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar dalam Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Mei 2005

BUPATISAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG
TAHUN 2005 NOMOR : 15**

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

Dto

YENUARITA. S, SH
Nip. 410012773,-

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka implementasi dan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengantar prinsip otonomi yang luas, perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mempunyai jiwa yang sama dengan Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu dibidang perpajakan dan retribusi Daerah, Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan untuk memberlakukan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ini diharapkan pengelolaan Pajak dan Retribusi di Daerah dapat mendukung pelaksanaan otonomi Daerah sebagaimana mestinya.

Dalam Kerangka berfikir Otonomi Daerah ini, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah kiranya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi dan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pembangunan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
 NOMOR : 6 Tahun 2005
 TANGGAL : 11 Mei 2005
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN DI RSUJ-UNTUK RAWAT JALAN

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA RP	JASA PELAYANAN RP	TARIF Rp
1	KARCIS HARIAN POLIKLINIK Poliklinik umum	2	3	4
1	KARCIS HARIAN POLIKLINIK Poliklinik gigi	2.500	2.500	5.000
2	KARCIS RAWAT DARURAT	3.500	3.500	7.000
3	PERIKSA SPESIALIS	2.500	7.500	10.000
4	KONSULTASI SPESIALIS UGD	5.000	20.000	25.000
5	KONSULTASI GIZI	1.000	4.000	5.000
6	TINDAKAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK DAN KAMAR PERASAT SEDERHANA			
	Ganti balok (gas 1-2 lb)	1.000	2.000	3.000
	Rendam PK/tenbol	4.500	3.000	7.500
	Meng Spuling	4.500	3.000	7.500
	Kontrol IUD	4.500	3.000	7.500
	Vulva Hygiene	4.500	3.000	7.500
	Spuling telinga	4.500	3.000	7.500
	Membarahat mata luar	4.500	3.000	7.500
	Adrenalin test	4.500	3.000	7.500
	Oral Hygiene	4.500	3.000	7.500
	Impasi	4.500	3.000	7.500
	Pasang Foley Catelear	4.500	3.000	7.500
	Pasang Metal Catelear	4.500	3.000	7.500
	Buku jahit 1-2	2.000	2.000	4.000
	Vaginal swab	4.500	3.000	7.500
	Inspeksi/Buku IUD	4.500	3.000	7.500
	IGFD	4.500	3.000	7.500
	Kilams	4.500	3.000	7.500
	Parawatan tali pusar	4.500	3.000	7.500
7	TINDAKAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK DAN KAMAR PERASAT KECIL			
	Tindik telinga	9.600	6.400	16.000
	Inctiti	9.600	6.400	16.000
	Extraksi Kecil	9.600	6.400	16.000
	Ganti Balut (gas 3-5 lb)	3.000	5.000	8.000
	Catelear	3.000	7.000	10.000
	Injeksi Keloid	3.000	10.000	13.000
	Anuscopy	9.600	6.400	16.000
	Buku jahit 3-5	1.000	3.000	4.000
	Biopsi Kecil	9.000	10.000	19.000
	Luka Bakar < 20 %	9.600	6.400	16.000
	Debridement Scavicular	9.600	6.400	16.000
	Anthbrechial Siabs	9.600	6.400	16.000
	U Siabs	9.600	6.400	16.000
	Collar and Cass	9.600	6.400	16.000
	Skin Trekal Kecil	9.600	6.400	16.000
	Terapi Bermain	9.600	6.400	16.000
	Breast-care	9.600	6.400	16.000

- Pasal 23 Cukup jelas
- Pasal 24 Cukup jelas
- Pasal 25 Cukup jelas
- Pasal 26 Cukup jelas
- Pasal 27 Cukup jelas
- Pasal 28 Cukup jelas
- Pasal 29 Cukup jelas
- Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
 SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 3

1	2	3	4	5	6
	Ceustic	9,600	6,400	16,000	
	Ekstrakl Cerumen	9,600	6,400	16,000	
	Ear Toilet	9,600	6,400	16,000	
	Anekl	9,600	6,400	16,000	
	Tonometri	9,600	6,400	16,000	
	Visus + R / Kacamata	9,600	6,400	16,000	
	Ecine	9,600	6,400	16,000	
	Comedo Ekstrakl	9,600	6,400	16,000	
	Cospus Allenum Telinga	9,600	6,400	16,000	
	Cospus Allenum Hidung	9,600	6,400	16,000	
	Cospus Allenum Mata	9,600	6,400	16,000	
	Pasang IUD	9,600	6,400	16,000	
	Klinik Narkoba	9,600	6,400	16,000	
	Suction (menghisap lendir)	9,600	6,400	16,000	
	Heating + S	9,600	6,400	16,000	
	Funduscopy	9,600	6,400	16,000	
	Lumbal Fungsi	9,600	6,400	16,000	
	Skin Preb / Cukur Kepala	9,600	6,400	16,000	
8	TINDAKAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK DAN KAMAR PERASAT SEDANG				
	Mentoux test/PPD test	18,000	12,000	30,000	
	Inclal Sedang	18,000	12,000	30,000	
	Exlipast Sedang	18,000	12,000	30,000	
	Ganti Balut sedang (Gas 6-10 ltr)	18,000	12,000	30,000	
	Dilatasi Urethrer	18,000	12,000	30,000	
	Buka Jahit 6-10	18,000	12,000	30,000	
	Biopsi sedang	18,000	12,000	30,000	
	Luka Bakar sedang 21-50%	18,000	12,000	30,000	
	Debridement sedang	18,000	12,000	30,000	
	Aspirasi Cairan	18,000	12,000	30,000	
	Long Leg Sirkuler	18,000	12,000	30,000	
	Long Leg Slabs	18,000	12,000	30,000	
	Shol Gips	18,000	12,000	30,000	
	Buka Gips	18,000	12,000	30,000	
	Spili Bias	18,000	12,000	30,000	
	WSD Minda	18,000	12,000	30,000	
	Punclepleura Proef	18,000	12,000	30,000	
	Punclepleura Therapi	18,000	12,000	30,000	
	Palitoterapi	18,000	12,000	30,000	
	Konsultasi Patkologi	18,000	12,000	30,000	
	Patkologi Test	18,000	12,000	30,000	
	IQ Test	18,000	12,000	30,000	
	Sociologi test	18,000	12,000	30,000	
	Cyptos Pasing KB Susuk	18,000	12,000	30,000	
	Test Bakal	18,000	12,000	30,000	
	Apokal KB Susuk	18,000	12,000	30,000	
	PPD Test dengan Vecch	18,000	12,000	30,000	
	Test Vestibuler	18,000	12,000	30,000	
	Aleksi Test	18,000	12,000	30,000	
	Inklal panadar	18,000	12,000	30,000	
	Heating Al mata	18,000	12,000	30,000	
	Vena Sekal	18,000	12,000	30,000	
9	TINDAKAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK DAN KAMAR PERASAT BESAR				
	Inclal Besar	39,000	26,000	55,000	
	Ekairpasal Besar	39,000	26,000	65,000	
	Ganti balut besar > 10 Gaas	20,000	10,000	30,000	

1	2	3	4	5	6
	Luka Jahit > 10	39,000	26,000	65,000	
	Biopsi Besar	39,000	26,000	65,000	
	Luka Besar > 50 %	39,000	26,000	65,000	
	Debridement Besar	39,000	26,000	65,000	
	Korasep	39,000	26,000	65,000	
	Spilke Gips	39,000	26,000	65,000	
	WSD Continue	39,000	26,000	65,000	
	Scripting Conyuntion	39,000	26,000	65,000	
	Biopsi Kecil	39,000	26,000	65,000	
	Therapi Intralecal	39,000	26,000	65,000	
	Corpus Allenum Teygokrokan	39,000	26,000	65,000	
	Chalazion	39,000	26,000	65,000	
	Hordeolum	39,000	26,000	65,000	
	Pingulacule	39,000	26,000	65,000	
10	TINDAKAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK DAN KAMAR PERASAT KHUSUS				
	Ektraksi Corpus Allenum Complicasi	57,000	38,000	95,000	
	Ektraksi Calcium Ozalet	57,000	38,000	95,000	
	EC (Electro Cauler)	57,000	38,000	95,000	
	Puncle Lumbal Serial	57,000	38,000	95,000	
	Subdural Tap	57,000	38,000	95,000	
	Injektal Cytostatic	57,000	38,000	95,000	
11	SMF GIGI DAN MULUT				
	Ektraksi Gigi Permenen	6,600	4,400	11,000	
	Ektraksi Gigi Susu	6,000	4,000	10,000	
	Ektraksi Gigi dengan Kompilikasi	15,000	10,000	30,000	
	Pododontectomy	48,000	32,000	93,000	
	Alveolectomy	30,000	20,000	55,500	
12	TAMBAH GIGI				
	Tambal Gigi dengan Fuji IX	17,500	10,000	27,500	
	Tambal sementara	5,000	3,000	8,000	
	Tambal Gigi dengan Amalgam	15,000	10,000	25,000	
	Tambal Gigi dengan Silicat	12,500	7,500	20,000	
	Tambal Gigi Dengan Achatit	12,500	7,500	20,000	
13	PERAWATAN SYARAF GIGI				
	Trepansi	5,000	2,500	7,500	
	Kunjungan Pertama	19,500	10,000	29,500	
	Kunjungan kedua	17,500	10,000	27,500	
	Kunjungan ketiga	15,000	10,000	25,000	
	Kunjungan keempat	15,500	10,000	25,500	
	Kunjungan kelima (Pengisian)	25,000	12,000	37,000	
14	PERAWATAN PERIODONTAL				
	Pembersihan Karang Gigi	10,000	20,000	30,000	
	Curatage	5,000	5,000	10,000	
	Fixatie (splinting)	46,200	30,800	77,000	
15	PROSTHOEDENTIC				
	Gigi Tiruan Sebagian Lepasan (G1/SL)				
	Gigi Pertama + Plal	25,000	30,000	55,000	
	Perubahan Tiap 1 gigi tiruan	12,500	15,000	25,000	
	Gigi Tiruan Penuh	250,000	350,000	600,000	
	Preparasi Proteza	15,000	15,000	30,000	

1	2	3	4	5
16	TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT			
	Pelayanan Bedah (Trauma) :			
	Debridement Kecil	6,000	4,000	10,000
	Debridement Sedang	9,000	6,000	15,000
	Debridement Besar	15,000	10,000	25,000
	Perawatan Luka Kecil	12,000	5,000	20,000
	Perawatan Luka Sedang	18,000	12,000	30,000
	Perawatan Luka Besar	35,000	25,000	60,000
	Pasang Spliak Kecil	6,000	4,000	10,000
	Pasang Spliak Sedang	15,000	10,000	25,000
	Pasang Spliak Besar	30,000	20,000	50,000
	Abrech Circular Dewasa	25,000	27,000	52,000
	Abrech Circular Anak	25,000	27,000	52,000
	U Slab Dewasa	25,000	27,000	52,000
	U Slab Anak	25,000	27,000	52,000
	Gips Shoes Dewasa	25,000	35,000	60,000
	Gips Shoes Anak	25,000	35,000	60,000
	Long Leng Secular dewasa	70,000	50,000	75,000
	Long Leng Secular Anak	40,000	50,000	120,000
	Long Leng Slab Dewasa	40,000	50,000	90,000
	Long Leng Slab Anak	40,000	50,000	90,000
	Konsep Gips	75,000	50,000	125,000
	Splika Gips	256,400	150,000	448,400
	Pre Op	10,000	10,000	20,000
17	PELAYANAN NON BEDAH			
	Per yiksaan Dokter Triase	5,000	10,000	15,000
	Tindakan pasang Impus	1,500	3,000	4,500
	Tindakan pasang cateter	1,500	3,000	4,500
	Tindakan pasang Maag Slang	1,500	3,000	4,500
	Tindakan Vena seksi	10,000	30,000	40,000
	Visum Luka/kecelakaan hidup	10,000	10,000	20,000
18	PEMERIKSAAN KETERANGAN KES.			
	Pemeriksaan keelahan	7,500	7,500	15,000
	Pemeriksaan Kesehatan Umum	4,000	3,500	7,500
	Pemeriksaan Bula warna	4,000	3,500	7,500
	Pemeriksaan Kesehatan Gigi	3,800	2,400	5,000
	Pemeriksaan THT	3,800	2,400	5,000
	Pemeriksaan Bebas Narkoba	10,200	6,800	17,000
	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	10,200	6,800	17,000
	Pemeriksaan Jasa Reharjis (K1)	10,200	6,800	17,000
	Pemeriksaan Cabon Karyawan/PN	107,400	6,800	17,000
	Pemeriksaan kesehatan rulin	245,700	71,800	178,000
	General Check Up I	323,400	163,600	409,500
	General Check Up II Pria	563,400	375,600	939,000
	General Check Up Wanita	568,000	392,000	960,000
	Pemeriksaan Kesehatan ke luar negeri (PNS)	137,400	91,600	229,000
	Pemeriksaan Kesehatan ke luar negeri (Pegawai Swasta)	199,200	132,800	332,000
	Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Pria	16,800	11,200	28,000
	Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Wanita	26,800	19,200	48,000
	Perawatan Kesehatan masyarakat RS	10,000	10,000	20,000
19	TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE			
	Ambulan Dalam Kota (Maks. 10 km)			35,000
	Ambulan Luar Kota/Km dilambatkan			2,000
	Call: 30 % Jasa Rumah sakit			
	Call: 40 % Operasional Kendaraan			

1	2	3	4	5
	30 % Jasa Sopir dan Petugas			
	65 % Jasa Sopir			
	35 % Jasa Petugas			
20	PERAWATAN JENAZAH			
	Pemeriksaan Visum Luar	62,100	41,400	103,500
	Pemeriksaan Visum Dalam (Otopsi)	139,200	92,800	232,000
	Embalsing	218,400	145,600	364,000
	Identifikasi Kerangka	388,400	225,600	614,000
	Visum Kesehatan Sexual	38,100	25,400	63,500
	Pemeriksaan Lab. Diatermi dan Alga	77,400	51,600	129,000
	Pemeriksaan Lab Histopatologi Forensik	158,400	105,600	264,000
	Penyimpanan Jenazah Per Hari	15,000	10,000	25,000
21	PENGGUNAAN SARANA PENDIDIKAN			
	Jenjang Pendidikan menengah			
	Praktik klinik Lapangan per orang/bulan	21,600	14,400	36,000
	Penelitian (1 kali penelitian)	24,000	16,000	40,000
	Megang per orang/hari	2,500	1,000	3,500
	Peserta Pelatihan	35,000	25,000	60,000
	Studi kasus	18,000	12,000	30,000
	Jenjang Pendidikan Tinggi D II			
	Praktik klinik Lapangan per orang/bulan	28,800	19,200	48,000
	Penelitian (1 kali penelitian)	36,000	24,000	60,000
	Megang per orang/hari	2,500	2,000	4,500
	Peserta Pelatihan	36,000	24,000	60,000
	Studi kasus	18,000	12,000	30,000
	Jenjang Pendidikan Tinggi D III			
	Praktik klinik Lapangan per orang/bulan	36,000	24,000	60,000
	Penelitian (1 kali penelitian)	45,000	30,000	75,000
	Megang per orang/hari	3,500	4,000	7,500
	Peserta Pelatihan	39,600	26,400	66,000
	Studi kasus	21,600	14,400	36,000
	Jenjang Pendidikan Tinggi S I			
	Praktik klinik Lapangan per orang/bulan	43,200	28,800	72,000
	Penelitian (1 kali penelitian)	46,800	31,200	78,000
	Megang per orang/hari	5,000	4,000	9,000
	Peserta Pelatihan	43,200	28,800	72,000
	Studi kasus	25,200	16,800	42,000
	Jenjang Pendidikan Tinggi S II			
	Praktik klinik Lapangan per orang/bulan	50,400	33,600	84,000
	Penelitian (1 kali penelitian)	54,000	36,000	90,000
	Megang per orang/hari	10,800	7,200	18,000
	Peserta Pelatihan	46,800	31,200	78,000
	Studi kasus	28,800	19,200	48,000

Ditetapkan di Muara Sijunjung
pada tanggal 11 Mei 2005

BUFATI SAWAHLUNTOISIJUNJUNG,

dto

DARIUS APAN

Duaundangkan di Muara Sijunjung
pada tanggal 14 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,

dto

Drs. SYAMSURIZAL

1	2	3	4	5	6
1	PEA (Etiol)	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
	TUMIT	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
	Tumor Miliar lain	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
	Kurve Harian Gula Darah (GTT)	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
	Gula Darah Random	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	Pem. Dengan Alat Isasing (Cobas Mikros)	15.000,00	16.500,00	18.000,00	19.500,00
	1-3 Parameter	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00
	4-6 Parameter	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
	> 8 Parameter	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00
	Pem. Analisis Gas darah (Asnap)				
	Osmol 8 (Paket) AVL	120.000,00	125.000,00	140.000,00	150.000,00
8	PEM LAB. MIKROBIOLOGI SEDERHANA				
	Pemeriksaan Gram untuk semua Jenis Specimen	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
9	PEM LAB MIKROBIOLOGI SEDANG				
	Pem. Mikroskopis Ziehl-Neelsen	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
	Pem. Mikroskopis uk Flour Abus	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
	Pem. Mikroskopis Lix Lantipora	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
	Pem. Mikroskopis Lix Jamar	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
	Pem. Mikroskopis Lix Djelari	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
10	PEM LAB. MIKROBIOLOGI BESAR				
	Kultur Basal Jamar	17.500,00	19.500,00	21.500,00	23.500,00
	Kultur Usapan Tenggorokan (Progent Cocous)	17.500,00	19.500,00	21.500,00	23.500,00
	Kultur Viro	17.500,00	19.500,00	21.500,00	23.500,00
	Kultur Sputum (Non Tuberculosis)	17.500,00	19.500,00	21.500,00	23.500,00
11	PEM LAB. MIKROBIOLOGI CANGGIH				
	Cultur dan Uji Sensitivitas BTA	25.000,00	2.500,00	25.000,00	30.000,00
	Cultur dan Uji Sensitivitas Nesseria Gonorrhoe	25.000,00	2.500,00	25.000,00	30.000,00
	Cultur dan Uji Sensitivitas Diptheri	25.000,00	2.500,00	25.000,00	30.000,00
	Cultur dan Uji Sensitivitas Epedu (Salmonella)	25.000,00	2.500,00	25.000,00	30.000,00
	Cultur dan Uji Sensitivitas LES	25.000,00	2.500,00	25.000,00	30.000,00
	Cultur dan Uji Sensitivitas Hemophylas Influenza	25.000,00	2.500,00	25.000,00	30.000,00
	Cultur dan Uji Sensitivitas Darah Non salmonella	25.000,00	2.500,00	25.000,00	30.000,00
	VitaminPPV&A	25.000,00	2.500,00	25.000,00	30.000,00
12	PEM LAB MIKROBIOLOGI KHUSUS				
	Pem TPHA	85.000,00	74.000,00	77.500,00	80.000,00
	Pem. FPA-ABS	85.000,00	74.000,00	77.500,00	80.000,00
	Pem. HBAG	85.000,00	74.000,00	77.500,00	80.000,00
	Pem. Anti ABS (Abbott)	85.000,00	74.000,00	77.500,00	80.000,00
	Cultur Sensitivitas bakterial An Aarob	85.000,00	74.000,00	77.500,00	80.000,00
13	PEM LAB. PATOLOGIE ANATOMI SEDANG				
	Pap Smear	37.500,00	34.500,00	41.000,00	44.500,00
14	PEM LAB. PATOLOGIE ANATOMI BESAR				
	Biopsi	42.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00
	Biologi cairan	42.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00
	Pem. Jaringan	42.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00
	0 - 5 cm	42.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00
	0 10 cm	42.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00
	7 - 10 cm	42.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00
	Sitologi 3 x Berisi (Sitologi Hormonal)	42.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00
15	PEM LAB. PATOLOGIE ANATOMI CANGGIH				
	Presman Section	115.000,00	120.000,00	125.000,00	180.000,00
	Swabing Bekur	115.000,00	120.000,00	125.000,00	180.000,00
16	PEMERIKSAAN LABOR FARMAKOLOGI KLINIK				
	Sederhana	30.000,00	32.500,00	35.000,00	40.000,00
	Sedang	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Besar	60.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00

1	2	3	4	5	6
17	TINDAKAN PENUNJANG RADIO DIAGNOSTIK				
	Pem. Radio Diagnostik Sederhana I	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	Rontgen I pd				
	Pem. Radio Diagnostik Sederhana II				
	Abdomen polos	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Ankita Dextra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Ankita Sinistra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Basal Cervi	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Cervix Dextra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Cervix Sinistra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Cubiti Dextra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Cubiti Sinistra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Femur Dextra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Femur Sinistra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Genu Dextra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Genu Sinistra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Humerus Dextra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Humerus Sinistra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Manus Dextra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Manus Sinistra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Papanic	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Pedis Dextra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Pedis Sinistra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Palpis	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Scapula Dextra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Scapula Sinistra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Cervicof	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Sella Turica	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Shoulder John Dextra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Shoulder John Sinistra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Thorax	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Calcaneuf	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Wrist John Dextra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Wrist John Sinistra	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
	Tek Cervicals	25.000,00	30.000,00	35.000,00	42.500,00
18	PEM RADIOLOGI SEDANG TANPA KONTRAS				
	Abdomen 2 posisi	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	Coccygeus AP dan LAT	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	Mastoid Dors/Sin	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	Oti Nasal	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	Mandibula AP dan LAT	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	Zipnobilium	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	Mandibula Eisher's Dors/Sin	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	Orbita	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	Mediast	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	Cranial AP dan LAT	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	Sacrum AP dan LAT	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	Sendi dengan Perbandingan	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	Strus P Naisl (Water's)	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	Soft Tissue leher	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	T.M.J	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	Thomas AP dan LAT	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	V. Service AP dan LAT OBL	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	V. Service AP dan LAT	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	V. Lumbar AP dan LAT	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	V. Lumbar OBL Dors/Sin	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	V. Thorax AP dan LAT	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
	V. Thorax OBL Dors/Sin	47.500,00	55.000,00	60.000,00	75.000,00
19	PEM RADIOLOGI SEDANG DENGAN KONTRAS				
	Cystografi	65.000,00	67.500,00	70.000,00	72.500,00
	Plutografi	65.000,00	67.500,00	70.000,00	72.500,00
	HBG	65.000,00	67.500,00	70.000,00	72.500,00
	RPG	65.000,00	67.500,00	70.000,00	72.500,00
	Thomas AP dan LAT dengan Barium	65.000,00	67.500,00	70.000,00	72.500,00

1	2	3	4	5	6
1	Ilus Obstetrik	900,000.00	1,150,000.00	1,500,000.00	1,750,000.00
	Injeksi	900,000.00	1,150,000.00	1,500,000.00	1,750,000.00
	Obstruksi saluran nafas	900,000.00	1,150,000.00	1,500,000.00	1,750,000.00
	Laparoskopi	900,000.00	1,150,000.00	1,500,000.00	1,750,000.00
	Laparotomi	900,000.00	1,150,000.00	1,500,000.00	1,750,000.00
	Lama Lebat/long	900,000.00	1,150,000.00	1,500,000.00	1,750,000.00
	Laparotomi	900,000.00	1,150,000.00	1,500,000.00	1,750,000.00
	Subtotal Labat/long	900,000.00	1,150,000.00	1,500,000.00	1,750,000.00
	Simple Meristik	900,000.00	1,150,000.00	1,500,000.00	1,750,000.00
	Ekstir tumor Jinak Besar 3 cm atau Multiple	900,000.00	1,150,000.00	1,500,000.00	1,750,000.00
	Tumor Ginjal	900,000.00	1,150,000.00	1,500,000.00	1,750,000.00
	Wide	900,000.00	1,150,000.00	1,500,000.00	1,750,000.00
34	TMT BEBAR BAGIAN KEBIDANAN				
	Myektomi	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Tumor Ginjal Ovarium	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Reparasi Flisid dan tuba	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Kalporasi	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Bedah Caesar (SC)	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
35	TMT BEBAR BAGIAN KULIT				
	Begum Resekt/rapium plastik	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Mikrodermoplasti	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Ekstirnal Corpus Allenum Bronchus	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Ekstirnal Corpus Allenum Esophagus	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Ekstirnal Corpus Allenum lining	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Fronto Edemektomi	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Mastoidektomi	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Operasi Cl	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Pleto Plastik	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Parafidectomi	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Rinoplasti	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Rekonstruksi Hidung	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
36	TMT BEBAR BAGIAN MATA				
	Keratopektomi Plois Plastik rekonstruksi	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Ablesio retina (Siveral Implant)	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Shalimus repair	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
37	TMT CANGGIR BAGIAN BEDAH UMUM				
	Scificed Coonecti	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Anisier Injeksi	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Multipis Fraktur dengan komplikasi	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Operasi Vasikuler dan Operasi Miss	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Transedion Otopagus	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Resekt Jepar/Rektum	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Shuntig	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Laminektomi/Laminotomi Herniasi: Cistis	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Finanisiotomi	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Nonifing TK Transvelical	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Ventrikuler Eksternal drainase Continual	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Ventrikuler-Subarakhoid drainase	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Dekomponal saraf perifer-maksimal ligamennum	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
	Percutan retri Gresserian Rheotomi (PRGR)	1,050,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00
38	TMT BAGIAN ANAK				
	Resektif Bayi baru lahir	40,000.00	55,000.00	75,000.00	100,000.00
	a. Rigan	75,000.00	85,000.00	100,000.00	150,000.00
	b. Bedang	15,000.00	175,000.00	200,000.00	250,000.00
	c. Bari	250,000.00	300,000.00	350,000.00	400,000.00
	Lumbar Funji	250,000.00	300,000.00	350,000.00	400,000.00
	Blup	250,000.00	300,000.00	350,000.00	400,000.00
	Gastroscopy	250,000.00	300,000.00	350,000.00	400,000.00
	Otopagoscopy	100,000.00	125,000.00	150,000.00	200,000.00
	Fungsional Adias	50,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00
	Lapas Lambung				

1	2	3	4	5	6
	Spirometri	150,000.00	200,000.00	250,000.00	300,000.00
	Influs Umbilical	250,000.00	300,000.00	350,000.00	400,000.00
	DC Shock	50,000.00	75,000.00	100,000.00	125,000.00
	Ventilator	250,000.00	300,000.00	350,000.00	400,000.00
	Intubasi Endo Tracheal	250,000.00	300,000.00	350,000.00	400,000.00
39	PELAYANAN KEBIDANAN DAN GYNECOLOGY				
	Persalinan Penyuliti (Vacum, Forcep dll)	450,000.00	500,000.00	600,000.00	750,000.00
	Persalinan normal	200,000.00	250,000.00	300,000.00	350,000.00
40	PELAYANAN DAN PEMERIKSAAN LAIN-LAIN				
	Pemakaian Oksigen/ liter	100.00	100.00	100.00	100.00
41	TNT BAGIANZAAL INTERNE				
	Electro cardiografi (ECG)	25,000.00	32,500.00	35,000.00	40,000.00
	Syngin Purn/hari	30,000.00	35,000.00	40,000.00	45,000.00
	Influsion Purn/hari	30,000.00	35,000.00	40,000.00	45,000.00
	Monitoring ECG/hari	47,500.00	50,000.00	60,000.00	70,000.00
	Inhalasi terapi	47,500.00	50,000.00	60,000.00	70,000.00
	Defibrilator/hari	47,500.00	50,000.00	60,000.00	70,000.00
	Endoscopy	115,000.00	125,000.00	140,000.00	150,000.00
	Treadmil	150,000.00	175,000.00	200,000.00	225,000.00
	Hemodialisa	150,000.00	175,000.00	200,000.00	225,000.00
	Bronchoscopy	150,000.00	175,000.00	200,000.00	225,000.00
	Skoloterapi	150,000.00	175,000.00	200,000.00	225,000.00
	Koloboscopy	150,000.00	175,000.00	200,000.00	225,000.00
	Blup	250,000.00	300,000.00	350,000.00	400,000.00
	Fungsional Adias	100,000.00	125,000.00	150,000.00	200,000.00
	Fungsional Diagnostik	30,000.00	40,000.00	50,000.00	60,000.00
	Fungsional Fleura Thepaulicheri	50,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00
	Klaimakali	16,000.00	20,000.00	25,000.00	30,000.00
	DC Shock	60,000.00	70,000.00	100,000.00	125,000.00
	Spirometri	150,000.00	200,000.00	250,000.00	300,000.00
	Suction/kali	15,000.00	20,000.00	25,000.00	30,000.00
	USG	40,000.00	50,000.00	60,000.00	70,000.00
	Lapas Lambung	50,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00

Ditandatangani di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Mei 2005

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

dlu

DARIUS APAN

Ditandatangani di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,

dlu

Dis. SYAMSURIZAL

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAH-LUNTO/SIJUNJUNG
 NOMOR : 6 Tahun 2005
 TANGGAL : 11 Mei 2005
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN UPTD PUSKESMAS

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
I	LOKET KARCIS	
1	Karcis Harian	3,000
2	Karcis UGD	5,000
II	POLIKLINIK	
1	Pemeriksaan dokter umum/dokter gigi	1,000
2	Pemeriksaan / konsul dokter spesialis	6,000
3	Konsultasi Gizi	1,000
4	Konsultasi klinik sanitasi	1,000
III	PELAYANAN GAWAT DARURAT	
1	Pemeriksaan dokter	10,000
2	Perawatan luka tanpa jahitan	10,000
3	Perawatan luka dengan jahitan (luar + dalam)	
	- 1 s/d 4 Jahitan	10,000
	- 5 s/d 10 Jahitan	15,000
	- Lebih dari 10 Jahitan	3000/Jahitan
4	Perawatan luka rabies	17,000
5	Pemberian ATS	7,500
6	Pemberian ABU	10,000
7	Oksigen/O2 perjam	10,000
8	Pemasangan Intus	7,500
9	Pemberian Injeksi	5,000
10	Pemasangan kateter	16,000
11	Resusitasi dasar	15,000
12	Pemasangan Spaik	
	- Kecil	10,000
	- Sedang	15,000
	- Besar	20,000
13	Ekstraksi Corpus Alienum	10,000
14	Corpus alienum dengan penyulit	30,000
15	Tampon hidung	
	- Anterior	5,000
	- Posterior	10,000
16	Tampon vagina	10,000
17	Bilas Lambung	15,000
18	Punksi Pleura	25,000
19	Ampulasi ringan	50,000
IV	TINDAKAN MEDIK RINGAN	
1	Sirkum sisi	
	- Pria	50,000
	- Wanita	5,000
2	Tindik daun telinga	5,000
3	Insisi abses kecil	10,000
4	Insisi abses besar	15,000
5	Insisi Hordeolum	20,000
6	Cabut kuku	20,000

1	2	3
7	Pungsi cairan sendi	25,000
8	Ganti verban	5,000
9	Buka jahitan	
	- Kurang dari 10 jahitan	5,000
	- Lebih dari 10 jahitan	10,000
10	Pengangkatan serumen	10,000
V	BEDAH MINOR	
1	Pengangkatan kista	50,000
2	Pengangkatan limfoma	50,000
3	Pengangkatan clavus	25,000
4	Pengangkatan kutil	20,000
5	Pengangkatan naevus pigmentosus	24,000
6	Operasi katarak	300,000
7	Operasi pterigium	300,000
VI	PELAYANAN LABORATORIUM	
1	Gula darah	10,000
2	Golongan darah	5,000
3	Pemeriksaan leju endap darah	3,000
4	Pemeriksaan HB	3,000
5	Pemeriksaan Ditrensia Count	3,000
6	Pemeriksaan protein urine	3,000
7	Pemeriksaan reduksi urine	3,000
8	Pemeriksaan bilirubin urine	3,000
9	Pemeriksaan sedimen urine	3,000
10	Pemeriksaan sputum (BTA)	3,000
11	Pemeriksaan Parasitologi	3,000
12	Pemeriksaan kehamilan / planotes	10,000
VII	PELAYANAN DIAGNOSTIK	
1	Pemeriksaan EKG	15,000
2	Pemeriksaan USG	25,000
VIII	PELAYANAN POLI GIGI	
1	Tambalan Gigi Sementara	8,000
2	Tambalan Tetap	
	- Tambalan amalgam	15,000
	- Tambalan sewarna gigi	20,000
3	Cabut Gigi	8,000
4	Cabut Gigi dengan Penyulit	25,000
5	Perawatan Saluran akar	20,000
6	Insisi Abses	
	- Kecil	10,000
	- Besar	15,000
7	Odontektomi	60,000
8	Pembersihan Karang Gigi	15,000
9	Pulp capping	10,000
IX	POLI KIA/KB	
1	Pelayanan persalinan normal	110,000
2	Pelayanan persalinan dengan penyulit	200,000
3	Pelayanan persalinan dengan vakum	350,000
4	Kuretase	150,000
5	Suntik KB	5,000

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
 NOMOR : 6 Tahun 2005
 TANGGAL : 11 Mei 2005
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	METODE PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)		
			A	B	5
I. SEROLOGI					
1	HBs Ag	Aglutinasi	16,000	20,000	20,000
2	Anti HBs	Aglutinasi	16,000	20,000	20,000
3	Anti HIV	Elisa	32,000	40,000	40,000
4	TPHA	Aglutinasi	10,000	12,000	12,000
5	VDRL	Flokulasi	8,000	10,000	10,000
6	Widal	Aglutinasi	10,000	12,000	12,000
7	DHF	Dipstick	28,000	35,000	35,000
II. BAKTERIOLOGI					
1	Gal kultur/Salmonella	Biakan	20,000	25,000	25,000
2	Pewarnaan gram	Mikroskopis	8,000	10,000	10,000
3	Pewarnaan Dipteri	Mikroskopis	8,000	10,000	10,000
4	Angka kuman/TPC	Biakan	16,000	20,000	20,000
5	MPN Coili tinja	Biakan tabung ganda	20,000	25,000	25,000
6	Pewarnaan BT/kusta	Ziehl Nielson	4,000	5,000	5,000
III. PARASITOLOGI					
1	Trichomonas	Mikroskopis	4,000	5,000	5,000
2	Candida (Jarmur)	Mikroskopis	4,000	5,000	5,000
3	Candida (biakan/kultur)	Biakan	28,000	35,000	35,000
4	Filaria/kusta	Mikroskopis	4,000	5,000	5,000
5	Malaria	Mikroskopis	4,000	5,000	5,000
6	Telur cacing pada tanah	Mikroskopis	6,500	8,000	8,000
7	Anoeba	Mikroskopis	5,000	5,000	5,000
8	Fases rutin	Mikroskopis	4,000	5,000	5,000
9	Telur cacing	Mikroskopis	4,000	5,000	5,000
	- Amoeba	Mikroskopis	4,000	5,000	5,000
	- Eritrosit	Mikroskopis	4,000	5,000	5,000
	- Leukosit	Mikroskopis	4,000	5,000	5,000
	- Darah samar (Feses)	Mikroskopis	4,000	5,000	5,000
9	Swab vagina	Mikroskopis	4,000	5,000	5,000
	- Trichomonas	Mikroskopis	10,000	12,000	12,000
	- Candida	Mikroskopis	10,000	12,000	12,000
	- GO	Mikroskopis	10,000	12,000	12,000
IV. KIMIA KLINIK					
1	Cholesterol	Fotometer	10,000	12,000	12,000
2	HDL	Fotometer	16,000	20,000	20,000
3	LDL	Fotometer	16,000	20,000	20,000
5	Tripliser. ja	Fotometer	10,000	12,000	12,000
6	SGOT	Fotometer	8,000	10,000	10,000
7	SGPT	Fotometer	8,000	10,000	10,000
8	Gamma GT	Fotometer	8,000	10,000	10,000
9	Bilirubin total	Fotometer	4,000	5,000	5,000
10	Bilirubin direct	Fotometer	4,000	5,000	5,000
11	Bilirubin indirect	Fotometer	4,000	5,000	5,000

1	2	3
6	Pemasangan IUD	10,000
7	Pencabutan IUD	10,000
8	Pemasangan Implan	20,000
9	Pencabutan Implan	20,000
10	Inspeculo	8,000
11	Dopler	5,000
12	Senam kelas ibu hamil	3,000
13	Vasektomi (MOV)	50,000
14	Tubektomi (MOW)	50,000
X	PENGUJIAN KESEHATAN	
1	Surat keterangan kesehatan pelajar	5,000
2	Surat keterangan kesehatan umum	8,000
3	Surat keterangan kesehatan PNS	8,000
4	Surat keterangan tidak bisa warna	8,000
5	Surat keterangan lain-lain	5,000
6	Visum Et Revertum luka	20,000
7	Visum Et Revertum kematian (mayat)	30,000
8	Surat keterangan kelahiran	15,000
9	Asuransi kesehatan	15,000
XI	PELAYANAN AMBULANCE	
1	Jarak 1 s/d 5 Km	25,000
2	Jarak 6 s/d 10 Km	50,000
3	Jarak lebih dari 10 Km	3000/Km
XII	PENGURUSAN JENAZAH	
1	Penyimpanan sementara (kurang dari 24 Jam)	20,000
2	Perawatan mayat	60,000
XIII	RAWAT INAP	
1	Visite Rawat inap	5,000
2	Rawat inap perhari	10,000
3	Rawat inap kelas per hari	20,000
4	Biaya makan pasien per hari	15,000

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
 pada tanggal 11 Mei 2005
 BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

dto
 DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
 pada tanggal 14 Mei 2005
 SEKRETARIS DAERAH,

dto
 Drs. SYAMSURIZAL
 Nip. 010 087 170

1	2	3	4	5
12	Gula darah			
	- Puasa	Fotometer	8,000	10,000
	- 2 jam pp	Fotometer	8,000	10,000
13	Ureum	Fotometer	16,000	20,000
14	Creatinin	Fotometer	16,000	20,000
15	Asam urat	Fotometer	10,000	12,000
16	Total protein	Fotometer	8,000	10,000
17	Albumin	Fotometer	10,000	12,000
18	Alkali positif	Fotometer	10,000	12,000
19	Kalsium	Fotometer	16,000	20,000
20	Natrium	Fotometer	16,000	20,000
21	Kalium	Fotometer	16,000	20,000
24	Chorida	Fotometer	16,000	20,000
25	Cholinesterase	Fotometer	32,000	40,000
V. HEMATOLOGI				
1	Darah rutin (1,2,3,4)			
	- Hemoglobin	Fotometer	2,000	3,000
	- Hitung leukosit	Mikroskopis	2,000	3,000
	- LED	Westergreen	2,000	3,000
	- Hitung jenis	Mikroskopis	2,000	3,000
2	Eritrosit	Mikroskopis	4,000	5,000
3	Trombosit	Mikroskopis	4,000	5,000
4	Retikulosit	Mikroskopis	4,000	5,000
5	Hematokrit	Mikroskopis	4,000	5,000
6	Waktu Perdarahan (BT)	Mikro Method	4,000	5,000
7	Waktu Pembekuan (CT)	Ivy	4,000	5,000
8	Rumple Leede	Lee and White	4,000	5,000
9	Struksi bekuan	Makroskopis	4,000	5,000
10	Golongan Darah	Makroskopis	4,000	5,000
		Aglutinasi	4,000	5,000
VI. URINALISA				
1	Urine lengkap			
	- pH			
	- Protein	Photometer	2,000	3,000
	- Reduksi	Photometer	2,000	3,000
	- Bilirubin	Photometer	2,000	3,000
	- Urobilinogen	Photometer	2,000	3,000
	- Urobilin	Photometer	2,000	3,000
	- Benzidine	Photometer	2,000	3,000
	- Zat Keton	Photometer	2,000	3,000
	- Nitrit	Photometer	2,000	3,000
	- Berat jenis	Photometer	2,000	3,000
	- Leukosit	Photometer	2,000	3,000
	- Sediment	Mikroskopis	2,000	3,000
2	Test kehamilan	Dipstick	8,000	10,000
3	Sperma analisa	Mikroskopis	12,000	15,000
VII. NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADITIF LAINNYA (NAPZA)				
1	THC (Ganja, Marijuana, hashis)	Rapid test	40,000	50,000
2	COC (Cocain, crack, Snow)	Rapid test	40,000	50,000
3	MET/AMP (Sabu-sabu, Ecstasy, Inex, Ice, sp)	Rapid test	40,000	50,000
4	Opiat/Opi (putaw, junk, heroin, morphin)	Rapid test	40,000	50,000

1	2	3	4	5
KIMIA LINGKUNGAN				
Fisika				
1	Suhu	Termometer	2,500	3,000
2	Rasa	Organoleptik	2,500	3,000
3	Bau	Organoleptik	2,500	3,000
4	Warna	Colorimeter	12,000	15,000
5	Kekeruhan	Turbidimeter	2,500	3,000
6	Daya Hantar Listrik	Konduktiviti	8,000	10,000
7	Lapisan Minyak	Visual	2,500	3,000
8	Zat Tersuspensi	Gravimetri	8,000	10,000
9	Zat Padat Terlarut	Gravimetri	8,000	10,000
10	Zat Terendap	Gravimetri	8,000	10,000
Kimia				
A. Anorganik Logam				
1	Aluminium (Al)	Spectrofotometer	16,000	20,000
2	Antimon (Sb)	Spectrofotometer	16,000	20,000
3	Arsen (As)	Spectrofotometer	16,000	20,000
4	Salinitas	Spectrofotometer	16,000	20,000
5	Seng (Zn)	Spectrofotometer	16,000	20,000
6	Strontium (Sr)	Spectrofotometer	16,000	20,000
7	Tembaga (Cu)	Spectrofotometer	16,000	20,000
8	Nikel (Ni)	Spectrofotometer	16,000	20,000
9	Timbal (Pb)	Spectrofotometer	16,000	20,000
10	Besi (Fe)	Spectrofotometer	16,000	20,000
11	Cadmium (Cd)	Spectrofotometer	16,000	20,000
12	Kesadahan (CaCO ₃)	Spectrofotometer	16,000	20,000
13	Cobalt (Co)	Spectrofotometer	16,000	20,000
14	Mangan (Mn)	Spectrofotometer	16,000	20,000
15	Natrium (Na)	Spectrofotometer	16,000	20,000
16	Perak (Ag)	Spectrofotometer	16,000	20,000
17	Raksa (Hg)	Spectrofotometer	16,000	20,000
18	Selenium (Se)	Spectrofotometer	16,000	20,000
19	Timah	Spectrofotometer	16,000	20,000
20	Kalsium (Ca)	Spectrofotometer	16,000	20,000
21	Uranium (U)	Spectrofotometer	16,000	20,000
22	Silikat (Si)	Spectrofotometer	16,000	20,000
23	Magnesium (Mg)	Spectrofotometer	16,000	20,000
24	Lithium (Li)	Spectrofotometer	16,000	20,000
b.2 Anorganik Non Logam				
1	Ammoniak bebas	Titrimetri	16,000	20,000
2	Asam borat	Titrimetri	16,000	20,000
3	Belerang dioksida (SO ₂)	Spectrofotometer	16,000	20,000
4	CO ₂ Agresif	Titrimetri	10,000	12,000
5	pH	pH meter	8,000	10,000
6	Fluorida	Spectrofotometer	16,000	20,000
7	Karbon Monoksida	Spectrofotometer	16,000	20,000
8	Klor Bebas	Titrimetri	10,000	12,000
9	Klorida	Titrimetri	10,000	12,000
10	Nitrat (NO ₃)	Spectrofotometer	16,000	20,000

1	2	3	4	5
11	Nitrit (NO ₂)	Spectrofotometer	16,000	20,000
12	Oksidan	Spectrofotometer	16,000	20,000
13	Oksida Nitrogen (Nox)	Spectrofotometer	16,000	20,000
14	Oksigen terabsorpsi	Titrimetri	10,000	12,000
15	Oksigen Terlarut	Titrimetri	10,000	12,000
16	Sisa Klor	Titrimetri	10,000	12,000
17	Sulfat (SO ₄)	Spectrofotometer	16,000	20,000
18	Sulfida sebagai H ₂ S	Spectrofotometer	16,000	20,000
19	Angka KMnO ₄ /Zat organik	Titrimetri	16,000	20,000
IX. AIR LIMBAH				
1	COD	Spectrofotometer	32,000	40,000
2	BOD 5	Spectrofotometer	32,000	40,000
3	TSS	Spectrofotometer	20,000	25,000
4	Cianida	Titrimetri	20,000	25,000
5	Minyak/ Lemak	Visual	32,000	40,000
6	Phenol	Titrimetri	20,000	25,000
7	pH	pH meter	8,000	10,000
8	Deterjen	Titrimetri	20,000	25,000
9	Phospat	Spectrofotometer	20,000	25,000

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Mei 2005
BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

ditto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Mei 2005
SEKRETARIS DAERAH

ditto

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010 087 170

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2005 NOMOR 17

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR 5 TAHUN 2005**



T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 16 TAHUN 2005
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah, perlu melakukan pengaturan, pendaftaran, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha ekonomi masyarakat melalui pemberian izin usaha serta tanda daftar usaha industri dan perdagangan;

b. bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, maka Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 perlu dirubah dan ditetapkan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 59);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penvidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 11 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal);
- Dengan Persetujuan Bersama
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,**
- dan
- BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,**
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
4. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal selanjutnya disebut Dinas Kopperindag dan PM adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
6. Industri, Bidang Usaha Industri dan Perusahaan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik perorangan, persekutuan, koperasi atau badan iukum yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan industri dan perdagangan;
8. Perubahan perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik penanggung jawab, NPWP, nilai investasi, bidang usaha, jenis kegiatan usaha, jenis barang/jasa
9. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
10. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi merupakan bagian dari jenis industri;
11. Perubahan kapasitas industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas yang telah diizinkan;
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
13. Badan adalah, sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu, Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan kelestarian guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
15. Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha industri, usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan atau mengelola industri dan perdagangan serta pendafataran dan pendafataran ulang atas perusahaan;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
17. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan;
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
19. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
22. Penyiidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Peniyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Peniyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha industri dan perdagangan baru, tanda daftar perusahaan, perluasan dan balik nama kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang mendirikan atau mengelola industri dan perdagangan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin usaha dan tanda daftar perusahaan kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan atau mengelola industri dan perdagangan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang atau badan usaha yang mendapatkan izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dapat digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
- (2) Izin Usaha Industri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diukur berdasarkan besarnya investasi yang ditamatkan pemohon;
- (3) Izin Usaha Perdagangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diukur berdasarkan besarnya asset yang dimiliki pemohon;

- (4) Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diukur berdasarkan jenis perusahaan pemohon.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pengecekan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan pada besar kecilnya investasi atau asset yang dimiliki;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Sektor Industri (Perizinan Baru, Perluasan dan Balik Nama)	
a.	Tanda Daftar Industri (TDI) Investasi > Rp. 0 s/d Rp. 50 Juta Rp. 15.000,-
b.	Tanda Daftar Industri (TDI) Investasi > Rp. 50 juta s/d 100 juta Rp. 25.000,-
c.	Izin Usaha Industri (IUI) Investasi > Rp. 100 juta s/d 200 juta Rp. 100.000,-
d.	Izin Usaha Industri (IUI) Investasi > Rp. 200 juta s/d 1 milyar Rp. 250.000,-

2.	Sektor Perdagangan	
a.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	
	1. Perusahaan Kecil Asset > Rp. 0 s/d Rp. 250 juta	Rp. 50.000,-
	2. Perusahaan Menengah Asset > 250 juta s/d 500 juta	Rp. 100.000,-
	3. Perusahaan Besar Asset > Rp. 500 juta keatas	Rp. 250.000,-
b.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	
	1. Perseroan Terbatas (PT)	Rp. 200.000,-
	2. Koperasi	Rp. 25.000,-
	3. Persekutuan Comanditer (CV) / FA	Rp. 50.000,-
	4. Perusahaan Perorangan (PO)	Rp. 25.000,-
	5. Bentuk Perusahaan Lainnya (BUL)	Rp. 100.000,-

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan diberikan.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI**

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perdagangan adalah selama perusahaan tersebut berjalan dan tidak mengalami perubahan-perubahan;
- (2) Masa Retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah selama 5 (lima) tahun dan setelah itu wajib didaftarkan kembali;
- (3) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah perubahan seperti yang tercantum pada angka 7 dan 8 Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 11

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;

- (3) Tata cara pembayaran, penyeteran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Menghentikan penyidikan;
 - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dibawah koordinasi Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR 5 TAHUN 2005

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Mei 2005

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dito

TENTANG

DARIUS APAN

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,

I. PENJELASAN UMUM

Dito

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
TAHUN 2005 NOMOR : 16

Bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk mendukung terlaksananya pembangunan disegala bidang agar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di Daerah sehingga tercapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

Dito

YENUARITA. S, SH
Nip. 410012773,-

Sehubungan dengan pelaksanaan Otonom. Daerah, maka urusan pendaftaran Perusahaan Daerah yang selama ini diatur dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 1993 tentang Ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan telah dialihkan menjadi Penerimaan Daerah, yang digantikan melalui Surat Direktorat Jenderal Keuangan-Nomor S/3156/LK/2001 perihal Status Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sumber dananya berasal dari Daerah, serta surat Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 457/SJ/VIU/2001 perihal Status PNPB yang Sumber Dananya Berasal dari Daerah.

Kemudian terhadap Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang selama ini dilaksanakan oleh Propinsi, juga telah diserahkan kewenangannya kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, prasarana dan sarana guna melindungi kepentingan umum, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai izin usaha industri dan perdagangan dengan suatu Peraturan Daerah.

Dalam Kerangka berfikir Otonomi Daerah ini serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah kiranya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi dan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pembangunan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas
- Pasal 13 Cukup jelas

- Pasal 14 Cukup jelas
- Pasal 15 Cukup jelas
- Pasal 16 Cukup jelas
- Pasal 17 Cukup jelas
- Pasal 18 Cukup jelas
- Pasal 19 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 4

KABUPATEN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 6 TAHUN 2005



TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 17 TAHUN 2005
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan salah satu sumber Retribusi Daerah yang dapat menambah Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;
 - b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2002 sebagai penunjang pemasukan keuangan Daerah dan untuk pencapaian target Retribusi dalam memacu pendapatan asli Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2002 karena tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan pada saat ini, perlu dicabut dan ditetapkan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 38 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKD, adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
6. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
7. Instansi Kesehatan adalah Unit-unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas beserta jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling / Mobil Unit, Ambulance, Pondok Bersalin Desa), Gudang Farmasi dan Laboratorium Kesehatan Daerah dalam Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
9. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
10. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pemberian Pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah tertentu;
11. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang mempunyai pelayanan rawat;
12. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan kualitas air dan pemeriksaan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
13. Puskesmas Unit Swadana adalah Puskesmas yang diberi wewenang dalam mengelola sendiri penerimaan fungsionalnya secara langsung dan meningkatkan mobilisasi potensi pembiayaan maupun dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
14. Pelayanan kesehatan adalah Pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi;
15. Rawat jalan adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk instansi kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa tinggal di ruangan rawat inap;
16. Rawat inap adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk instansi kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;

17. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan Pelayanan kesehatan;
18. Instansi pemungut adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang berada dalam wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
19. UPTD Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kesehatan;
20. Kas Daerah adalah Bank Nagari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Sijunjung atau Bank yang ditunjuk;
21. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas di luar gedung Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda empat, perahu motor, kendaraan roda dua dan lain sebagainya pada lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada;
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi;
29. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Pungutan atas Pemberian Pelayanan Kesehatan dinamakan retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Pelayanan kesehatan oleh instansi kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian Pelayanan kesehatan meliputi jasa obat, jasa medis, jasa penunjang, jasa tindakan, jasa fasilitas, pengobatan dan akomodasi yang diberikan oleh instansi kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang menggunakan/menikmati Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh instansi kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi Pelayanan yang diberikan.

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebahagian atau semua biaya atas pemberian Pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 8

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan frekuensi Pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk rawat jalan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini;
 - b. Untuk rawat inap adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas ditetapkan sebagaimana tercantum pada dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Khusus bagi Lansia (umur 60 tahun ke atas) dikenakan tarif retribusi 60% (enam puluh persen) dari tarif yang ditentukan.
- (5) Klasifikasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (6) Tarif dan tata cara pelayanan peserta Askes, Jamsostek, dan Badan Penjamin Kesehatan Lainnya diatur sesuai dengan: Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan daerah disesuaikan dengan jumlah dan jenis parameter yang diperiksa sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
- (8) Besarnya Tarif Pelayanan Ambulance sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini, khusus untuk jarak pemakaian melebihi dari 10 Km apabila terjadi kenaikan harga BBM dikemudian hari, maka perubahan tarif pelayanan ambulance akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Lampiran Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Komponen Retribusi Pelayanan kesehatan terdiri dari :

- a. Biaya pemeriksaan kesehatan preventif dan tindakan medis.
- b. Biaya pengobatan.
- c. Biaya rawat inap, akomodasi dan konsumsi.
- d. Biaya administrasi.
- e. Biaya pembinaan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat Pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi berkewajiban mengisi SPdORD atau blangko yang dipersamakan.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Instansi pemungut dengan memberikan tanda penerimaan berupa kuitansi yang sah atau karcis yang dikeluarkan oleh DPdKD;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut melalui tempat-tempat atau loket-loket tertentu yang telah ditetapkan, diketahui dan terbuka untuk umum;
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut 1 (satu) kali setiap jenis pelayanan dan pemungutan dilakukan pada saat akan mendapatkan Pelayanan kesehatan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan STPD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD dan Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi ditagih oleh Instansi pemungut.

BAB XIV MASA RETRIBUSI

Pasal 17

Masa Retribusi adalah masa Retribusi terhutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mencicil;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan internal terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XVII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KOORDINASI DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 21

Wewenang untuk melakukan koordinasi dan monitoring pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh BPKD

Pasal 22

- (1) Pendistribusian pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan khusus Puskesmas non Swadana dan Laboratorium Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 50 % (lima puluh perseratus) disetor ke Kas Daerah.
 - b. 50 % (lima puluh perseratus) dapat dipergunakan langsung oleh Puskesmas dan Labkesda yang bersangkutan.
- (2) Tarif Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dibagi atas:
 - a. Tarif A untuk specimen yang berasal dari Puskesmas, Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Pemerintah,
 - b. Tarif B untuk specimen yang berasal dari pasien Rawat Inap Kelas Utama, Kelas I dan Kelas II Rumah Sakit Pemerintah dan Specimen dari pihak swasta;
- (3) Terhadap jasa Pelayanan bagi RSUD dan UPTD Dinas Kesehatan lainnya dapat dipergunakan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan ayat (2) Pasal ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengecekan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dibawah koordinasi Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya karena kelalaiannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (3) Tindakan pidana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 38 Tahun 2002 tentang retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Mei 2005

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
TAHUN 2005 NOMOR : 17**

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

Dto

YENUARITA, S, SH
Nip. 410012773,-

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM.

Keberhasilan pembangunan diberbagai bidang terutama dibidang ekonomi telah meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan kesadaran akan hidup sehat. Hal ini mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu pengaturan dibidang pelayanan kesehatan.

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, diberi kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber pendapatan sendiri, melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka pengelolaan potensi Daerah dibidang Pelayanan Kesehatan, tanpa mengurangi fungsi dan tanggungjawab sosial, dengan pengertian bahwa sarana pelayanan kesehatan harus tetap memperhatikan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan, diatur Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Sesuai dengan perkembangan saat ini, ternyata masih ada jenis pelayanan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 38 Tahun 2002, maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 7 TAHUN 2005



TENTANG

**RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 18 TAHUN 2005
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, perlu melakukan pengaturan terhadap pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor untuk meningkatkan kelaikan kendaraan bermotor beroperasi dan menjamin keselamatan para pengguna jasa jalan dan angkutan dalam wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
 - b. bahwa pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu potensi Daerah yang dapat dikenakan pungutan retribusi sebagai sumber pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2001, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu dicabut dan ditetapkan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4348);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 10);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaran dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak muatan serta Komponen-komponennya;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
18. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2002, Nomor 26);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Organisasi Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
5. Pemilik adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau yang menguasai kendaraan bermotor;

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
9. Uji Berkala Pertama adalah Pelaksanaan Uji Berkala Pertama, kegiatannya memeriksa kondisi teknis komponen kendaraan, pengukuran dimensi, kualitas bahan, penetapan daya angkut barang/orang dan penetapan jumlah berat yang diizinkan bagi setiap kendaraan wajib uji;
10. Uji Berkala Kedua, Ketiga, dan selanjutnya adalah kegiatan memeriksa kondisi teknis komponen kendaraan bagi setiap kendaraan memeriksa dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali;
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
12. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi dan atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
14. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin retribusi pengujian kendaraan bermotor;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dipungut atas setiap pelayanan uji berkala.

Pasal 3

Objek retribusi adalah uji berkala yang mendapatkan pelayanan jasa uji berkala di wilayah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan jasa untuk melakukan uji berkala.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi uji berkala digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pengujian kendaraan bermotor.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan uji berkala dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya uji, buku uji, plat uji dan biaya administrasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan;

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pengujian;
- (2) Besarnya biaya uji berkala ini dibedakan antara biaya uji berkala pertama kali ganti buku baru, dengan biaya uji berkala kedua;
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya administrasi Rp. 5.000,-
 - b. pengujian
 - Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus Rp. 5.000,-
 - MPU, kereta tempelan dan kereta gandengan Rp. 10.000,-
 - c. Biaya pembuatan dan Pengecatan Tanda Samping Rp. 4.000,-
 - d. Biaya Tanda Plat uji/tanda bukti uji Rp. 4.000,-
 - e. Biaya Buku Uji Rp. 5.000,-
 - f. Retribusi penggantian mesin KB Merk/Type/ yang sama Rp. 25.000,-

8. Retribusi penilaian persentase teknis
- Kendaraan roda 2 Rp. 25.000,
 - Mobil penumpang/Bus/Mobil Barang Rp. 50.000,

**BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat retribusi uji berkala diberikan;

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan;

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

**BAB IX
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 12

- (1) Setiap wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT;

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut :

1. Terlambat 1 bulan atau kurang dari 1 bulan = 100 %
2. Terlambat 2 bulan atau lebih dari 1 bulan = 200 %
3. Terlambat 3 bulan atau lebih dari 2 bulan = 300 %
4. Terlambat 4 bulan atau lebih dari 3 bulan = 400 %
5. Terlambat 5 bulan atau lebih dari 4 bulan = 500 %
6. Terlambat 6 bulan atau lebih dari 5 bulan = 600 %

Dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan STRD;

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya melebihi pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - masa retribusi;
 - besarnya kelebihan pembayaran;
 - alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4), pembayaran berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kepada Wajib retribusi yang ditimpa bencana alam;

- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
- diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Menceliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan 'tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dibawah koordinasi Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Tindak Pidana Pelanggaran;

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Mei 2005

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dito

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,

Dito

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
TAHUN 2005 NOMOR : 18**

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

Dito

YENUARITA. S, SH
Nip. 410012773,-

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang beraal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dapat lebih diwujudkan.

Sejalan dengan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan dan perekonomian di Daerah, maka diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, dan penambahan jenis-jenis Retribusi Daerah, salah satunya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat (2) huruf k.

Dalam rangka penyerahan kewenangan di bidang pengujian kendaraan bermotor dari Propinsi ke Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan sejalan dengan perkembangan keadaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan, sehingga dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 6
KABUPATEN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 8 TAHUN 2005



TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 19 TAHUN 2005
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 8 TAHUN 2005

T E N T A N G

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi Umat Islam yang mampu untuk keberkahan hartanya dan di peruntukan bagi mereka yang berhak menerimanya, disamping hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan masyarakat dan kemiskinan;

b. bahwa Pengelolaan Zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 1988, sudah tidak sesuai dan efektif lagi berlakunya dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu diatur kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dimana Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahik, serta pembinaan dan pedoman bagi pengelola zakat itu sendiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2885);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara

- atau keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;

5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
6. Badan Amil Zakat yang disingkat dengan BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama;
7. Unit Pengumpul Zakat yang disingkat dengan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dengan tugas mengumpulkan zakat, melayani Muzakki yang berada pada Nagari, Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Mesjid dan Lembaga-lembaga keagamaan; Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
9. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
11. Muzakki adalah orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban membayar zakat;
12. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
13. Agama adalah Agama Islam;
14. Infāq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau Badan di luar zakat untuk kemashlahatan;
15. Sadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau Badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat; Hibbah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang Muslim atau oleh Badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat;
17. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat, dan pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah menyelesaikan penguburannya serta pelunasan hutang-hutangnya, jika ada;

18. Harta Warisan adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
19. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat oleh seseorang yang melanggar ketentuan agama;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pembinaan kepada BAZ, Muzakki dan Mustahiq.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan kesadaran Muzakki menunaikan/membayar Zakat;
- (2) Meningkatkan Pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- (3) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- (4) Meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

- (1) Dengan nama Pengelolaan Zakat, maka Pengelola Zakat diatur melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat itu;
- (2) Objek Pengelolaan Zakat adalah Zakat yang dikumpulkan dan diterima untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan agama;
- (3) Subjek Pengelola Zakat adalah orang Islam atau Badan milik orang Islam.

BAB IV
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT (MUZAKKI)

Pasal 5

Setiap warga yang beragama Islam yang mampu atau Badan yang dimiliki oleh orang Islam berkewajiban menunaikan Zakat.

BAB V
YANG BERHAQ MENERIMA ZAKAT (MUSTAHIQ)

Pasal 6

Yang berhak menerima Zakat sesuai dengan Mustahiq Gelapan Asnaf yaitu :

1. Fakir ialah orang-orang yang tidak mempunyai mata pencarian tetap, dan keadaan hidupnya dibawah standar hidup minimal;
2. Miskin ialah orang-orang yang mempunyai penghasilan tetap tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal sehari-hari bagi diri dan keluarganya;
3. Amil ialah setiap orang/Badan yang mengurus Zakat dan tidak ditetapkan gaji khusus untuk imbalan pekerjaannya;
4. Muallaf ialah mereka yang dipandang perlu untuk menumbuhkan keteguhan hati agar beriman kepada Tuhan dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat serta menolong kaum Muslimin;
5. Riqab ialah budak yang sedang berusaha membebaskan diri dari tuannya;
6. Gharim ialah orang yang karena kesulitan hidupnya harus berhutang sehingga ia dalam kesukaran memenuhi keperluan hidupnya dan tidak dapat membayar hutangnya;
7. Ibnu sabil ialah musafir yang kehabisan bekal dan biaya dalam perjalanan baik karena tidak mencukupi, kehilangan atau dirampas orang;
8. Sabilillah ialah orang yang berjuang menegakkan, mempertahankan dan mendakwakan segala usaha untuk kejayaan Islam;

BAB VI
PENGELOLA ZAKAT

Pasal 7

- (1) Organisasi Pengelola Zakat terdiri dari :
 - a. BAZ Kabupaten;
 - b. BAZ Kecamatan;
 - c. BAZ Nagari.

- (2) Susunan Organisasi kepengurusan Pengelola Zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari;

- a. Dewan Pertimbangan;
- b. Komisi Pengawasan;
- c. Badan Pelaksana.

- (3) Unsur Organisasi kepengurusan BAZ terdiri atas unsur Ulama, Cendekiawan, Tenaga Profesional, dan Unsur Pemerintah;

- (4) Susunan Organisasi dan tata cara serta mekanisme pembentukan kepengurusan BAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- (5) Uraian tugas, tata kerja pengurus dan tim seleksi selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
LINGKUP KEWENANGAN PEGELOLAAN ZAKAT

Pasal 8

- (1) BAZ Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung mengumpulkan Zakat dari Muzakki pada Instansi/Lembaga Pemerintah/BUMN/BUMD POLRI/TNI Swasta/Perorangan yang berkantor/berdomisili/penghasilannya di Wilayah BAZ Kabupaten/Ibukota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- (2) BAZ Tingkat Kecamatan mengumpulkan Zakat dari Muzakki pada Instansi Pemerintah / POLRI / TNI / BUMN / BUMD / Swasta / Perorangan yang berkantor / Gaji / Penghasilannya di Wilayah BAZ Kecamatan/Ibu Kecamatan;
- (3) BAZ tingkat Kenagari mengumpulkan Zakat Muzakki yang berkantor / Gaji / penghasilannya di Wilayah Kenagarian.

BAB VIII
MASA KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Masa Tugas kepengurusan BAZ dimasing-masing tingkatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali periode lagi;

- (2) Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pelaksana pada BAZ melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh rasa tanggungjawab.

BAB IX UNIT PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 10

- (1) Unit Pengumpul Zakat yang disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ dengan tugas melayani Muzakki yang membayarkan Zakatnya;
- (2) BAZ membentuk UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta, Koperasi serta lembaga-lembaga keagamaan;
- (3) UPZ dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana BAZ;
- (4) UPZ melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibbah, wasiat, waris, dan kafarat kepada unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ dan hasilnya disetorkan kepada BAZ.

BAB X PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 11

- (1) Zakat terdiri atas zakat harta (Mal) dan zakat fitrah;
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
 - a. emas, perak dan uang;
 - b. Perdagangan dan perusahaan;
 - c. Hasil pertanian, hasil perkebunandan hasil perikanan;
 - d. Hasil peternakan;
 - e. Hasil pertambangan;
 - f. Hasil pendapatan dan jasa;
 - g. Rikaz (temuan) harta yang dipendam/tersimpan;
 - h. Harta yang cukup nisabnya dan haulnya.
- (3) Penghitungan Zakat Mal menurut jenis harta Zakat nishab kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama;
- (4) Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau nilainya yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh seorang Muslim bagi dirinya dan bagi yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makan pokok atau nilainya untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri sesuai ketentuan agama;

Pasal 12

BAZ dapat menerima harta selain Zakat, seperti infaq, shadaqah, hibbah, wasiat, waris dan kafarat.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan Zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara :
 - a. Menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan dari Muzakki.
 - b. Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat harta Muzakki yang berada di Bank atas pemberitahuan Muzakki.
- (2) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama;
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud di atas, Muzakki dapat minta bantuan kepada BAZ untuk menghitungnya;
- (4) BAZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas zakat yang diterima;
- (5) Bukti setoran zakat sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nama, Alamat, dan Nomor lengkap pengesahan BAZ;
 - b. Nomor urut bukti setoran;
 - c. Nama, Alamat Muzakki dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Pajak Penghasilan);
 - d. Jumlah Zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun Haul;
 - e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ, tanggal penerimaan dan setempel BAZ.
- (6) Bukti setoran zakat tersebut dibuat dalam dalam rangkap 3 (tiga) :
 - a. Lembar Kesatu (asli) warna putih diberikan kepada Muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak (Pajak Penghasilan);
 - b. Lembar Kedua warna merah muda diberikan kepada BAZ;
 - c. Lembar Ketiga warna biru digunakan sebagai arsip Bank penerima apabila zakat disetorkan melalui Bank.

BAB XI
PENDISTRIBUSIAN PENDAYAGUNAAN
DAN PENGEMBANGAN ZAKAT

Pasal 14

- (1) Pendistribusian atau pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk Mustahiq yang konsumtif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran Mustahiq delapan Asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Ibnussabil;
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berjaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - c. Mendahulukan Mustahiq dalam wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah terpenuhi;
 - b. Terdapat usaha-usaha yang ternyata masih terdapat sisa lebih;
 - c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.
- (3) Setiap penerimaan zakat fitrah oleh UPZ dapat didistribusikan langsung pada Fuqara dan Masakin;
- (4) UPZ wajib melaporkan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah kepada BAZ.

Pasal 15

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi.
- f. Membuat laporan sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 16

- (1) Hasil penerimaan Infaq, Shadaqah, Hibbah, Wasiat, Waris dan Kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1).
- (2) Bagi warga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai Muzakki atau mengetahui bahwa ia termasuk Muzakki, wajib membayarkan zakatnya melalui Badan yang telah ditetapkan.

Pasal 17

BAZ disamping tugasnya melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dapat juga melakukan pengembangan dalam bentuk usaha lainnya.

BAB XII
ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Anggaran kegiatan BAZ bersumber dari dana APBD dan dana Zakat bagian Amil.
- (2) Penggunaan anggaran tersebut ayat (1) harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB XIII
PENGAWASAN, PERTANGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap BAZ dilakukan oleh Komisi Pengawasan, Lembaga Pengawas Pemerintah yang berwenang.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan Keuangan BAZ, Komisi Pengawas dapat meminta bantuan Akuntan Publik;
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengawasan BAZ.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BAZ bertanggungjawab melaporkan hasilnya kepada Bupati dan DPRD;
- (2) BAZ memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

BAB XIV SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola zakat karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibbah, wasiat, waris dan kafarat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- (2) Orang atau Badan yang melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat selain dari BAZ yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau Orang/Badan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas merupakan pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Pengelolaan Zakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Zakat;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dibawah koordinasi Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, organisasi atau institusi Pengelolaan Zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkaitan dengan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Mei 2005

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
TAHUN 2005 NOMOR : 19**

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

Dto

YENUARITA. S, SH
Nip. 410012773,-

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 8 TAHUN 2005

**TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

a. PENJELASAN UMUM.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pola Dasar Pembangunan dan Rencana Strategik Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah tersebut, Pemerintah Daerah dan masyarakat senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik, materil dan mental spiritual antara lain pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya antara lain dengan mengolah dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk menuntaskan masyarakat secara berangsur-angsur dari kemiskinan, menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mutahiq dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat yang berasaskan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial,

kemashlahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai agama dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas Daerah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

b. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pranata Keagamaan adalah sistem tingkah laku yang bersifat resmi yang diatur dalam Agama Islam.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

- Pasal 26

Cukup jelas

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 10 TAHUN 2005



T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 59 TAHUN 2005**

PERATURAN DAERAH

**KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR 10 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dan dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis serta terjadinya kebutuhan yang mendesak, maka dirasa perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2005;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten daiam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 26);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 semula berjumlah Rp.193,954,245,014.00 berkurang sebesar Rp.6,302,324,068.00 berubah menjadi Rp.187,651,920,946.00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :	
a. Semula	Rp. 159,897,860,372.00
b. Bertambah	Rp. 4,707,377,084.00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 164,605,237,456.00
2. Belanja :	
a. Semula	Rp. 193,954,245,014.00
b. Berkurang	(Rp. 6,400,839,068.00)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 187,553,405,946.00
<i>Defisit setelah Perubahan</i>	<i>(Rp. 22,948,168,490.00)</i>
4. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	
a. Semula	Rp. 48,473,384,642.00
b. Berkurang	(Rp. 11,024,768,652.00)
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 37,448,615,990.00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 14,417,000,000.00
2) Bertambah	Rp. 83,447,500.00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 14,500,447,500.00
<i>Pembiayaan setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 22,948,168,490.00</i>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah;
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
8. Lampiran VIII Neraca Daerah; dan
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Kepala Daerah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Oktober 2005

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
TAHUN 2005 NOMOR : 59**

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

Dto

YENUARITA, S, SH
Nip. 410012773,-